# BAB V PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti dapat dan melalui proses pengolahan dan pengkajian data, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan KPID Jabar dalam pengawasi tayangan televisi lokal di kota Bandung, sudah sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2002 tentang penyiaran serta sesuai dengan pedoman P3SPS sebagai substansi atau aturan penyiaran, berikut tiga aspek yang melingkupinya:

1. Tujuan

Pada hakikatnya tujuan keberadaan KPID Jawa Barat akan selalu menjembatani kepentingan masyarakat dalam pemenuhan tayangan-tayangan yang berkualitas. Selalin melakukan pengawasan pada setiap konten siaran televisi di kota Bandung, keberadaan KPID Jabar juga berperan penting dalam melakukan literasi media kepada masyarakat umum, dimana hal tersebut dilakukan untuk memperkokoh integrasi nasional, membangun jati diri bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1. Proses

Dalam proses pelaksanaannya, KPID memiliki strategi alur kerja yang diawali dengan pemantauan 24 jam, lalu menidentifikasi tayangan yang dianggap melanggar, yang selanjutnya diambil rekamannya dan di putuskan di rapat pleno. Selain bentuk pengawasan, KPID Jabar juga tururt melakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Kondisi di atas dilakukan ialah untuk melibatkan partisipasi publik dan demi membangun sebuah kedekatan (proximity).

1. Hambatan

Setelah ditarik kesimpulan, hambatan yang terjadi di KPID Jabar ialah ketersediaan SDM, khususnya bagian pengawasan yang hanya terdapat empat orang, tapi jumlah lembaga penyiaran lokal yang mencapai 430 lembaga. Kondisi ini bisa dibilang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kapasitas pemantau, terlepas dari ketersediaan alat dan kesiapan teknis lembaga penyiaran sendiri yang terbatas.

Serta selama proses dan tujuan KPID sendiri dengan lingkup strategi yang mereka terapkan, pada penelitian ini telah berjalan dengan baik. Karena dengan klarifikasi dari lembaga penyiaran, setidaknya biasa dikatakan lembaga penyiaran telah mengakui eksistensi KPID Jabar berikut dengan peran, fungsi serta kewenangannya.

## 5.2 Saran

Dalam sebuah penelitian, seseorang peneliti harus mampu memberikan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi, dan berbagai pihak terkait dengan penelitian ini. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti mengumumkan saran-saran sesuai dengan hasil penelitian berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebai berikut:

### 5.2.1 Saran Bagi KPID Jawa Barat

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada KPID JABAR, sesuai dengan pengamatan selama peneliti melakukan penelitian dilapangan adalah:

1. Terus konsisten dan pertahankan beragam proyek penyadaran seperti literasi media, pembinaan terhadap lembaga penyiaran, agar mereka mampu menghasilkan program siaran yang sesuai dengan kepentingan masyarakat
2. Berperan dan berfungsi demi kepentingan masyarakat dan jadi lembaga independent tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

### 5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengalaman peneliti dalam melakukan laporan skripsi, maka peneliti memberikan saran kepada mahasiswa selanjutnya adalah :

1. Bagi Mahasiswa yang melakukan penelitian, harus mematuhi segala peraturan yang berlaku diterapkan diperusahaan/lembaga dimana peneliti dilakukan agar tidak mencermarkan nama baik almamater atau nama universitas yaitu Unikom.
2. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, dapat melakukan komunikasi yang baik kesetiap narasumber. Agar merasa baik dari pihak peneliti maupun pembimbimbing diperusahaan nyaman untuk mendapatkan nilai positif kedepannya.
3. Bagi Mahasiswa yang melakukan penelitian, bisa menerapkan rasa inisiatif dan sifat kritis yang tinggi dalam penelitian dilapangan selain mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja maupun wawasan baru untuk peneliti.